



**S A L I N A N** **P U T U**

Nomor 173/Pdt.G/2010/PTA Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

Pembading, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bandung, semula sebagai TERGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING;

**M E L A W A N**

Terbanding, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya: BANGUN, SH., Advokat, alamat kantor di Jl. Purbalarang Ujung RT. 05 RW. 16, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2010, semula sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 661/Pdt.G/2010/PA.Bdg. tanggal 30 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1431 H. yang amarnya berbunyi;



M E N G A D I L I

DALAM PROVISI

Menolak provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal seluas  $\pm$  90 m<sup>2</sup> dikenal setempat dengan Jalan Lemah Neundeut Nomor 178 RT. 05 RW. 07 Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Yayat Wiriani;

Sebelah Timur : Tanah Juhana;

Sebelah Selatan : Tanah Ibu Issa;

Sebelah Barat : Tanah Amir;

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan seperdua dari harta bersama tersebut dalam diktum butir (2);
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat melaksanakan pembagian harta bersama tersebut dalam diktum butir (2) secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi secara inatura;
5. Menolak selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 661/Pdt.G/2010/PA.Bdg. tanggal 05 Juli 2010, yang menyatakan bahwa Pembanding mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara



patut kepada pihak Terbanding pada tanggal 13 Juli 2010;

Memperhatikan bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 08 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 08 Juli 2010 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 13 Juli 2010, kemudian atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 26 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 26 Juli 2010 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding tanggal 29 Juli 2010;

Memperhatikan, bahwa selanjutnya kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada Pembanding tanggal 29 Juli 2010 dan kepada Terbanding tanggal 27 Juli 2010;

Memperhatikan, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 12 Agustus 2010 ternyata Pembanding dan Terbanding telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat



diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti, berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara a quo di tingkat pertama serta memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan seksama sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusannya, demikian pula Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan putusannya atas dasar apa yang dipertimbangkan di dalamnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dasar-dasar yang dipertimbangkan tersebut dan mengambil alih serta menjadikannya sebagai pendapatnya sendiri. Sebagaimana dinyatakan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 268 yang berbunyi :

لايجوز-الا-اعتراضعلى للقاضي بحكم- لوفتوي-  
ان- حكم بالمعتمد- لو- بما- رجع للقضاء- به-

Artinya : "Tidak dapat dibantah putusan Hakim atau fatwanya, jika Hakim itu telah menghukum dengan dalil yang mu'tamad atau telah dikuatkan oleh hukum".  
yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan



hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

**M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima ;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 661/Pdt.G/2009/PA.Bdg. tanggal 30 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1431 H, yang dimohonkan banding;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 MASEHI bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1431 HIJRIYAH, oleh kami Drs. H. M. MUZHAFAR, SH, MH. Hakim Tinggi, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. RIDHWAN HAJAJ, MA. dan Drs. H. E. ABD. RAHMAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Drs. DEDENG sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. M. MUZHAFAR, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd



Drs. RIDHWAN HAJJAJ, MA.

Drs. H.

E. ABD. RAHMAN, SH.  
PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Drs. D E D E N G

**Perincian biaya Proses:**

1. ATK, Pemberkasan, dll		Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-	
3. Materai	Rp. 6.000,-	
Jumlah	Rp. 150.000,-	

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,  
PANITERA

ttd

H. TRI HARYONO, SH.